



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Hakim Tunggal yang bersidang telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Samsudinur bin A. Runi**, NIK. 6372031207790005, lahir di Barabai pada tanggal 12 Juli 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Nomor Telepon 087811166848, Tempat Tinggal di Jalan Merdeka Blok C RT.009 RW.003 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Mawarni binti Sugianto**, NIK. 637203570283006, lahir di Palam pada tanggal 17 Februari 1983 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Nomor Telepon 087811166848, Tempat Tinggal di Jalan Merdeka Blok C RT.009 RW.003 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 23 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 2 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

**Fitriani binti Samsudinur**, NIK. 6372034405030001, lahir di Palam pada tanggal 05 Mei 2003 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Merdeka Blok C RT.009 RW.003 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

**H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah**, NIK. 6310022309780001, lahir di Kersik Putih pada tanggal 23 September 1978 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Nomor Telepon 085346999308, Tempat Tinggal di Jalan Raya Batulicin RT.004 RW.002, Kelurahan Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 2 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus cerai hidup dengan surat akta cerai nomor : 468/AC/2020/PA.Blcn , dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Fitriani binti Samsudinur**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para **Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 23 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan perkara *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini masih berusia 42 tahun 5 bulan;

Bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengar keterangan Para Pemohon. Adapun keterangan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan atau tepatnya lahir pada tanggal 05 Mei 2003;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anak Para Pemohon supaya supaya bersabar menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun, tetapi anak saya tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya lulusan Mts karena sudah tidak bersekolah lagi di SMA, namun para pemohon tetap menganjurkan anak para pemohon untuk ikut kejar paket, sehingga kewajiban wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta di bidang travel;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat, dan saya khawatir mereka akan melanggar aturan agama seperti perzinahan;

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 4 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dan Fitriani binti Samsudinur;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa atas lamaran tersebut, telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengajukan pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon sebagai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan mereka masing-masing pihak untuk menikah. Lalu, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Para Pemohon menjamin anaknya dengan calon suami anak mereka tersebut sudah siap secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan anak Para Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II serta pihak orang tua dari calon suami anak mereka tersebut berkomitmen untuk terus membimbing dan turut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, baik pendidikan agama serta pendidikan umum bagi anaknya dengan calon suami anak mereka

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

**Halaman 5 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke depan, hingga kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi mapan dan mandiri;

- Bahwa para pemohon juga berkomitmen untuk memberikan bimbingan jika kemudian pernikahan anaknya ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pemohon bersedia menjadi mediator yang membimbing anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fitriani binti Samsudinur adalah anak kandung pertama Para Pemohon dari 2 orang bersaudara;
- Bahwa umur Fitriani binti Samsudinur saat ini 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa status Fitriani binti Samsudinur saat ini adalah berstatus Perawan;
- Bahwa Fitriani binti Samsudinur ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Fitriani binti Samsudinur ingin segera menikah karena hubungan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan kami ingin menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar atas kebersamaan kami tersebut;
- Bahwa antara Fitriani dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga saya dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga, bahkan saya telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat, tidak hamil, dan siap untuk melakukan pernikahan;

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 6 dari 23 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya ingin menikah dengan calon suami atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Fitriani binti Samsudinur latar belakang pendidikan adalah Mts namun akan ikut kejar paket jika ada kesempatan untuk kejar paket C;
- Bahwa Fitriani binti Samsudinur tahu pekerjaan calon suami ialah bekerja di wiraswasta di bidang travel;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja wiraswasta dan memiliki gaji perbulan kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Fitriani binti Samsudinur sudah yakin untuk menikah dengan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur yang telah kenal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa umur H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah lahir pada tanggal 23 September 1978 yang saat ini 42 tahun 5 bulan;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah akan segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah sudah mengetahui keadaan calon istriya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dengan Keluarga Fitriani binti Samsudinur sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 7 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah saat ini telah lulus SMK sementara Fitriani binti Samsudinur sudah tidak bersekolah, sehingga hanya memiliki ijazah Mts, akan tetapi H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah berkomitmen ketika ada kesempatan kejar paket, maka Fitriani binti Samsudinur akan diikutkan;
- Bahwa Fitriani binti Samsudinur sudah tidak bersekolah lagi,
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah berstatus sebagai duda cerai, namun berkomitmen untuk dapat menjadi imam yang baik dan menjadi siap seorang suami sekaligus kepala rumah tangga untuk anak para pemohon;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah mau menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa pihak keluarga H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah telah datang untuk melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga anak Pemohon telah menerima lamaran, dan akan menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa Ayah Kandung H. Abd Rasyid HM yang bernama H. Musdalipah telah meninggal pada tahun 2017 lalu sementara ibu kandung yang bernama Yangki telah meninggal pada tahun 2004 lalu;
- Bahwa saya sudah yakin ingin menikah dengan anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Adik Kandung dari H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah yang bernama H. Arfah bin H. Musdalipah di persidangan dikarenakan orang tua H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah telah meninggal dan Hakim tetap mendengar keterangan dari Adik dari calon suami tersebut yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 8 dari 23 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung kami telah meninggal, Ibu yang bernama Yangki meninggal pada tahun 2004 dan ayah yang bernama H. Musdalipah telah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah saat ini masih berusia 42 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya selaku pihak keluarga setuju jika H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah Menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dan anak para Pemohon sudah saling kenal sejak 6 (enam) bulan lalu dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir mereka melanggar agama jika dibiarkan tidak menikah;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga Fitriani binti Samsudinur dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahnya;
- Bahwa kami dan keluarga telah melamar anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur dan diterima;
- Bahwa antara anak saya dan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah yang baru berumur 42 tahun 5 bulan dan Fitriani binti Samsudinur yang baru berusia 17 tahun 9 bulan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031207790005 atas nama **Samsudinur** tertanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 9 dari 23 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372035702830006 atas nama **Mawarni**, tertanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372034405030001 atas nama **Fitriani**, tertanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310022309780001 atas nama **H. Abd Rasyid HM**, tertanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2635/Eksam/VIII/2008 atas nama **Fitriani**, tertanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 004/MTS.17.02.23/PP.01.1/05/2018 atas nama **Fitriani**, tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6870/IST/CSL-TB/VII/2013 atas nama **H. Abd Rasyid HM**, tertanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032708070058 atas nama kepala keluarga **Samsudinur** tertanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310021102080224 atas nama kepala keluarga **H. Abd.Rasyid.HM** tertanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb*  
*Halaman 10 dari 23 halaman*



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 005/Kua.17.02-3/PW.01/01/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **H. Abd Rasyid HM**, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/045/TU/PKM-RIC atas nama **FITRIANI**, tertanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Cempaka, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Imunisasi Tetanus – Difteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Konseling HIV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14)

**B.**-----

**Saksi**

1. **Misnawati binti Nafarin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 11 dari 23 halaman*



- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum cukup umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Para Pemohon adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai agen travel umroh dan haji dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,- perbulan;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calonnya sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calonnya sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

**2. H. Nano bin H. Musdalipah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya,

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 12 dari 23 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bernama Fitriani binti Samsudinur namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia masih belum cukup atau belum 19 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun karena hubungan anak Para Pemohon dengan kakak saksi sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakak kandung saksi adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa kakak saksi saat ini bekerja sebagai wiraswasta dengan memiliki agen travel umroh dan haji dengan pendapatan bisa mencapai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon dan kakak saksi tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan kakak saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan kakak saksi sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan kakak saksi;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan kakak saksi menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan kakak saksi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan kakak saksi sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 13 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasan Huruf a Angka 3, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sementara orang tua calon suami tidak dapat dimintai keterangan karena telah meninggal dunia, sehingga hakim hanya mendengar keterangan dari keluarga calon suami (saudara kandung) telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 14 dari 23 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta keluarganya, diantaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 hingga P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 hingga P.14 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 15 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 hingga P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.14 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (kartu tanda pendudukan anak para pemohon), bukti P.6 (fotokopi akta kelahiran anak kandung Para Pemohon), dan P.8 (fotokopi fotokopi Kartu Keluarga), terbukti anak kandung Para Pemohon bernama Fitriani binti Samsudinur lahir pada tanggal 05 Mei 2003, oleh karenanya saat ini Fitriani binti Samsudinur belum berusia 19 tahun (yaitu saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan), maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (Fotokopi Ijazah MTs) terbukti bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum menyelesaikan wajib

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 16 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 tahun yaitu hanya lulus pada jenjang SMP/MTs pada MTs Nurul Hikmah Kota Banjarbaru. Dihubungkan dengan keterangan para pemohon, anak para Pemohon dan calon suami yang berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun, dengan ikut kejar paket jika ada kesempatan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu tanda penduduk calon suami anak para pemohon) dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran calon suami anak para pemohon) dan P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah yang lahir pada Tanggal 23 September 1978, telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia lebih dari 19 tahun, tepatnya saat ini telah berusia 42 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Para Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur dan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga kurang persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 (fotokopi surat keterangan penghasilan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih terbukti jika calon suami anak para pemohon berpenghasilan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 (Fotokopi Surat Keterangan) P.13 (Kartu Imunisasi Tetanus Difteri) dan P.14 (surat keterangan (Surat Keterangan Sudah Konseling HIV) terbukti bahwa anak para pemohon maupun Calon suami anak Para Pemohon dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan, namun hanya terkendala dalam hal umur anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 17 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon keterangan anak, keterangan calon suami anak, keterangan orang tua calon suami anak dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama terkait karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah saat ini berusia 42 tahun 5 bulan dan Fitriani binti Samsudinur sudah berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Fitriani binti Samsudinur adalah MTs;
- Bahwa H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan Rp7.000.000,-;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dengan Fitriani binti Samsudinur;

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 18 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah dengan Fitriani binti Samsudinur tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- bahwa para pemohon selaku orang tua berkomitmen untuk turut serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di kemudian hari terlebih jika dikemudian hari terdapat potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka menolak pendaftaran pernikahan anak para pemohon karena anak para pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan atau kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Fitriani binti Samsudinur dengan H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 19 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur;
- Adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian eratnya selama 6 (enam) bulan, Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, Hakim menilai jika keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Fitriani binti Samsudinur berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah berstatus dudai cerai, serta keduanya

***Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 20 dari 23 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon d selaku keluarga telah memberikan ijin pernikahan kepada anaknya untuk menikah, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan orang tua calon anak juga telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih sehat alat reproduksinya dan anak Para Pemohon telah mandiri, disertai dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat yang apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan akan terjerumus kepada hal-hal yang di larang oleh agama meskipun terdapat perbedaan usia antara calon anak para pemohon dan calon suaminya yang cukup jauh yaitu 25, namun hakim memandang hal tersebut bukanlah termasuk alasan yang dapat menolak permohonan para pemohon, melainkan Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan maraknya perkawinan siri atau tidak tercatat serta demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dan tercatat sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 21 dari 23 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas juga didasarkan pada kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya: *“Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Fitriani binti Samsudinur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Fitriani binti Samsudinur dengan calon suaminya bernama H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 22 dari 23 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Fitriani binti Samsudinur** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **H. Abd Rasyid HM bin H. Musdalipah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag**

*Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb  
Halaman 23 dari 23 halaman*



**Rincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

**Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Bjb**  
**Halaman 24 dari 23 halaman**